



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN ANALISIS KIMIA DENGAN PYGCMS - GENOMIK

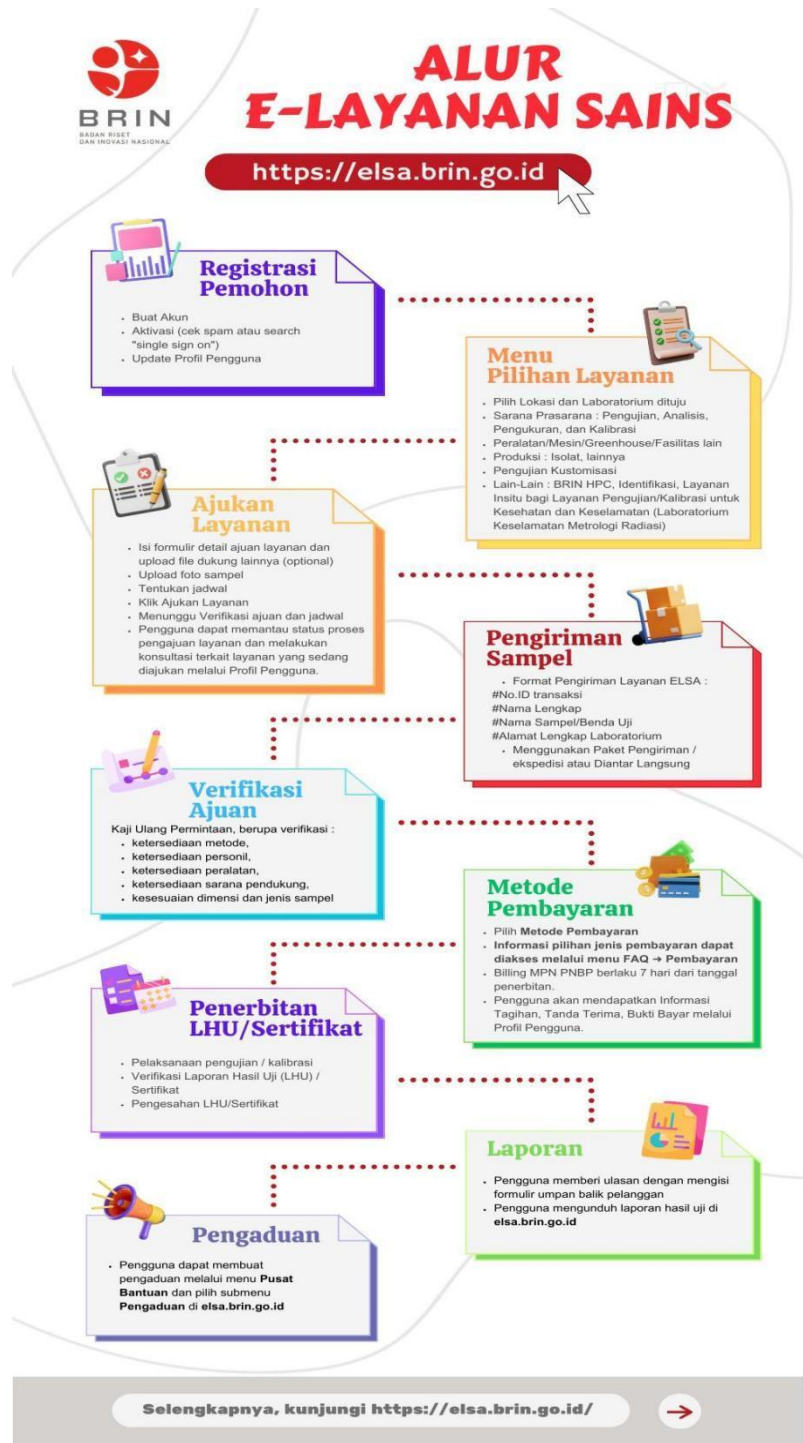
STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

ANALISIS KIMIA DENGAN PYGCMS - GENOMIK		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi Layanan: Py-GC-MS merupakan metode pengujian kimia analisis yang bersifat kualitatif tanpa preparasi terhadap sampel berbentuk padatan dengan berat minimal 5 mg. Py-GC-MS (Pirolisis-Kromatografi Gas-Spektrometri Massa) Ini adalah teknik analisis kimia yang menggabungkan tiga metode: pirolisis (pemanasan sampel secara anaerobik hingga terurai), kromatografi gas (memisahkan komponen-komponen hasil pirolisis), dan spektrometri massa (mengidentifikasi komponen-komponen tersebut). Alata yang digunakan - PyGCMS Shimadzu GCMS-QP2020 NX dengan jenis kolom sbb: - SH-Rtx-Wax Cap.column 30m, 0.25mm 0.25 um - SH-Rxi-5Sil MC Cap.column 30m,0.25mm, 0.25um - UA-PBDE 15m, 0.05um, 0.25mm - Rtx-1 (30m x 0.25mm, thickness 1um) - Rtx-1 (30m x 0.25mm, thickness 0.25um) - Nomor BMN 3.08.01.46.010.1 - Tahun Perolehan 2019 Persyaratan Sampel di Laboratorium Genomik: - Sampel yang diterima berupa padatan, serbuk sampai pasta. - Sample yang diterima adalah sample dengan berat minimal 5 mg - Sampel yang dikirim harus melampirkan metode pengujian PyGCMS.. - Kapasitas layanan per hari maksimal 10 sampel Catatan: - User bertanggung jawab atas sampel yang dikirimkan telah sesuai dengan SOP persyaratan uji PYGCMS. - Sampel keruh, mengandung partikel, atau tidak homogen tidak akan diterima untuk analisis, otomatis layanan akan kami TOLAK. - Laboratorium tidak bertanggung jawab atas degradasi senyawa yang terjadi akibat ketidaksesuaian penyimpanan sebelum sampel diterima. - Untuk memperlancar verifikasi sampel uji yang telah didaftarkan, customer harus melengkapi FORM DETAIL PENGUJIAN. - FORM DETAIL PENGUJIAN dapat didownload di bagian "Berkas Layanan" --> "Berkas SOP/Formulir/Ajuan Layanan"

		dan form yang telah diisi (format .pdf) dapat diunggah/diupload bersama foto sampel di bagian “File Dukung Lainnya” dan “File Data Foto”. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator. • Jika user akan menggunakan metode preparasi lain maka perlu dikomunikasikan dengan penyelia/operator layanan terlebih dahulu dan bisa melampirkan metode acuan pada FORM DETAIL PENGAJUAN. • Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 1 bulan setelah status layanan “Selesai”. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka sampel akan dimusnahkan oleh pihak laboratorium. • Permintaan raw data analisa maksimal 1 bulan setelah status layanan “Selesai”. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka permintaan tidak dapat diproses. • Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575
--	--	--

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



ANALISIS KIMIA DENGAN PYGCMS - GENOMIK

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian PyGCMS 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan PyGCMS di Laboratorium Genomik ditetapkan paling lama 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelaksanaan di ELSA, dengan rincian sebagai berikut : Tabel untuk layanan pengujian <table> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel</td><td>6</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td><td>5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>14</td></tr> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	6	2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	5	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3	Total Waktu Pelayanan		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	6															
2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	5															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3															
Total Waktu Pelayanan		14															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual: Jasa analisis PyGCMS, tarif Rp 675.000,00 per sampel compound															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

ANALISIS KIMIA DENGAN PYGCMS - GENOMIK		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi, P3K. 3. Sarana Pengujian PyGCMS

ANALISIS KIMIA DENGAN PYGCMS - GENOMIK																								
NO	KOMPONEN	URAIAN																						
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji PyGCMS b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																						
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																						
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari : Untuk layanan pengujian (dihapus) <table><tr><td>No</td><td>Jabatan</td><td>Jumlah (orang)</td></tr><tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>Operator alat/ Teknisi</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>Pengelola Sampel</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr></table>		No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Operator alat/ Teknisi	2	5	Pengelola Sampel		Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																						
1	Ketua TIM	1																						
2	Manajer	1																						
3	Penyelia / Supervisor	2																						
4	Operator alat/ Teknisi	2																						
5	Pengelola Sampel																							
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																						
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																						
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																						
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																						

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E.,M.E.

